



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR SOP	01/2023
TANGGAL PEMBUATAN	2 FEBRUARI 2023
TANGGAL REVISI	
TANGGAL PENGESAHAN	16 FEBRUARI 2023
DISAHKAN OLEH	 KEPALA DESA TUKUM SUSANTO,S.H
NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA MANUAL






DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 99 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/204/427.12/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/132/427.12/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui regulasi layanan informasi
2. Memahami regulasi klasifikasi informasi
3. Memiliki kemampuan administrasi kearsipan

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP KEBERATAN INFORMASI 2. SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat tulis kantor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tertundanya pemberian informasi dan dokumentasi public 2. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 2. Disimpan dalam bentuk data tercetak

4	Memberikan masukan dan pertimbangan ke Kepala Dinas Kominfo									10 menit		
5	Memutuskan menyetujui pemberian dokumen permohonan informasi atau menolak					<p>Tidak</p> 				10 menit		Jika permohonan informasi ditolak, maka akan diberikan pernyataan penolakan permohonan informasi
6	Menugaskan Kepala Bidang IP/Staf Bidang IP untuk menghubungi Admin PPID Pembantu								Data Pemohon dan informasi yang dimohon	10 menit		
7	Menghubungi Admin PPID Pembantu											
8	Menyampaikan kepada Ketua PPID Pembantu dan/atau Atasan PPID Pembantu								Data Pemohon dan informasi yang dimohon	10 menit		
9	Memenuhi permohonan informasi yang dibutuhkan si pemohon								Informasi atau dokumentasi yang dibutuhkan si pemohon	Maksimal 7 hari kerja	Informasi atau dokumentasi yang dibutuhkan si pemohon	

